



PUTUSAN

Nomor: 56/Pdt.G/2013/PA.Ntn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 April 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna di bawah register Nomor: 56/Pdt.G/2013/PA.Ntn. tanggal 02 April 2013 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna nomor: 66/01/X/2000

Hal 1 dari 9 hal Put. No: 56/Pdt.G/2013/PA.Ntn



tanggal 01 Oktober 2000, namun sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di bawah tangan;

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN NATUNA namun sejak bulan Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

3. 1. Anak I, umur 9 tahun;

3. 2. Anak II, umur 6 tahun;

4 Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja namun sejak bulan Desember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat mendapatkan sms dari orang lain sehingga Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh, bukannya mendengarkan penjelasan Penggugat terlebih dahulu malah Tergugat memukuli Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati;

5 Bahwa sejak kejadian pada poin 4 diatas antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah Penggugat;

6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmahah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan berdasarkan alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat, agar Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun membina rumah tangga kembali namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/01/X/2000 tanggal 01 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, yang telah bermaterai cukup, telah dinazagelend oleh pejabat pos yang berwenang dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna dan setelah dinarasi oleh Ketua Majelis ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kabupaten Natuna. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat remaja dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat masih bujang;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Batu Belian, kemudian tinggal di rumah sendiri di KABUPATEN NATUNA

Hal 3 dari 9 hal Put. No: 56/Pdt.G/2013/PA.Ntn



- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, tetapi saksi tidak tahu sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dikarenakan Tergugat masuk penjara karena Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya damai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi pertama tersebut;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang Ikan, bertempat kediaman di Kabupaten Natuna. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi sedang berada di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak I, dan Anak II;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN NATUNA, kemudian tinggal di rumah sendiri di KABUPATEN NATUNA
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, namun sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dikarenakan Tergugat memukul Penggugat karena ada seorang laki-laki mengirimkan SMS kepada Penggugat, sehingga menyebabkan Tergugat ditahan oleh Polisi;



- Bahwa setahu saksi sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN NATUNA
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya damai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi kedua tersebut dan Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Natuna, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Natuna, oleh karena itu Pengadilan Agama Natuna berwenang mengadili perkara ini sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg. perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan membina kembali rumah tangga dengan

Hal 5 dari 9 hal Put. No: 56/Pdt.G/2013/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sebagaimana yang diatur oleh pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Penggugat mendapat SMS dari orang lain sehingga Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh lalu memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, namun berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan dan antara suami istri tidak akan hidup rukun kembali, dengan demikian harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat, maka tetap diperlukan adanya bukti-bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum, dan sebagaimana pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua dibawah sumpahnya memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan Penggugat mendapat SMS dari orang lain sehingga Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh lalu memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati, lalu Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi dan Tergugat pun ditahan oleh Polisi karena melakukan KDRT terhadap Penggugat dan sejak kejadian pada bulan Desember 2012 tersebut sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sehingga telah jelas bagi Majelis Hakim tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah sesuai dengan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 01 Oktober 2000 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 1 tahun setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama namun sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
3. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat mendapat SMS dari orang lain sehingga Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh, lalu Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati kemudian melaporkan Tergugat ke Polisi dengan alasan Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana yang diatur oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan al-qur'an surat ar-Rum ayat 21 adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus berselisih dan bertengkar, tidak ada saling hormat-menghormati, saling mencintai, dan bantu-membantu satu dengan lainnya sebagaimana suami istri pada umumnya dan tidak ada upaya untuk mempertahankan lagi rumah tangganya sehingga telah hilang lah ruh ikatan lahir batin perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Undang-undang

Hal 7 dari 9 hal Put. No: 56/Pdt.G/2013/PA.Ntm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama yang terdapat di dalam Al Anwar Juz II Halaman 55 yang berbunyi:

فان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib maka perkara ini dapat diputus dengan bukti-bukti”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291 yang berbunyi:

Artinya: Istri boleh mengajukan gugat cerai kepada hakim, dan hakim dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro apabila ternyata terdapat madlorat dan tidak ada harapan antara keduanya untuk berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Surat Tuada RI Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna untuk pencatatan perceraian;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 201.000,-(dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1434 H. oleh kami SURYA DARMA PANJAITAN, S.HI sebagai Ketua Majelis, SUDARMAN S. Ag. dan AHMAD PATRAWAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. ISHAK sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

SURYA DARMA PANJAITAN, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SUDARMAN, S.Ag.

AHMAD PATRAWAN, S.HI.

Hal 9 dari 9 hal Put. No: 56/Pdt.G/2013/PA.Ntn



Panitera Pengganti,

Drs. ISHAK

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)